



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarapta Tarigan
2. Tempat lahir : Terlok
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/5 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2018 :

Terdakwa Sarapta Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARAPTA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARAPTA TARIGAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik brondolan sawit seberat 5 kg.

Dikembalikan kepada Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa SARAPTA TARIGAN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di FN 85112001 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Turangi Kec Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berangkat dari rumah terdakwa di Dsn Terlok Desa Simpang Pulatorambung menuju ke Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengan berjalan kaki dan sesampainya di Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Turangie Estate tepatnya di Areal FN 85112001 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat terdakwa mulai mencari brondolan di areal perkebunan tersebut dengan mengutip brondolan buah sawit PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate tersebut dengan menggunakan tangan dan selanjutnya memasukkan brondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu dengan berjalan kaki terdakwa menelusuri areal perkebunan PT.PP Lonsum tersebut sambil mengutip

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah sawit yang telah jatuh dari pohonnya dan memasukkannya kedalam goni plastic, lalu berselang setengah jam kemudian baru separuh goni plastik hasil terdakwa mengutip brondolan sawit di areal perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate tersebut datanglah petugas security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yakni BENNY, MUHAMMAD SAFII dan SARNEN langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ½ (setengah) goni plastik brondolan sawit seberat kurang lebih 5 kg (lima kilogram) ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yang selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa SARAPTA TARIGAN tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SARAPTA TARIGAN, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SARAPTA TARIGAN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di FN 85112001 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Turangi Kec Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berangkat dari rumah terdakwa di Dsn Terlok Desa Simpang Pulatorambung menuju ke Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengan berjalan kaki dan sesampainya di Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Turangie Estate tepatnya di Areal FN 85112001 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat terdakwa mulai mencari brondolan di areal perkebunan tersebut dengan mengutip brondolan buah sawit PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate tersebut dengan menggunakan tangan dan selanjutnya memasukkan brondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu dengan berjalan kaki terdakwa menelusuri areal perkebunan PT.PP Lonsum tersebut sambil mengutip

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah sawit yang telah jatuh dari pohonnya dan memasukkannya kedalam goni plastic, lalu berselang setengah jam kemudian baru separuh goni plastik hasil terdakwa mengutip brondolan sawit di areal perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate tersebut datanglah petugas security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yakni BENNY, MUHAMMAD SAFII dan SARNEN langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ½ (setengah) goni plastik brondolan sawit seberat kurang lebih 5 kg (lima kilogram) ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yang selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SARAPTA TARIGAN tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SARAPTA TARIGAN, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 wib di PT PP Lonsum Turangi Perk Turangi di areal Field 85112001 Divisi Pondok lalu, Desa Perkebunan Turangi, Kec Bahorok Kab Langkat terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekannya saksi Muhammad Safi'i, saksi Samen dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota BKO;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengutip dan memasukkan berondolan buah sawit kedalam goni plastik;
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik seberat 5 (lima) kg;
  - Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah goni plastik;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Turangi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT PP Turangi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD SAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 wib di PT PP Lonsum Turangi Perk Turangi di areal Field 85112001 Divisi Pondok lalu, Desa Perkebunan Turangi, Kec Bahorok Kab Langkat terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekannya saksi Benny, saksi Samen dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota BKO;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan buah sawit kedalam goni plastik;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik seberat 5 (lima) kg;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah goni plastik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Turangi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT PP Turangi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SARNEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 wib di PT PP Lonsum Turangi Perk Turangi di areal Field 85112001 Divisi Pondok lalu, Desa Perkebunan Turangi, Kec Bahorok Kab Langkat terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekannya saksi Benny, saksi Muhammad Safi'i dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota BKO;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan buah sawit kedalam goni plastik;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik seberat 5 (lima) kg;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah goni plastik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Turangi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT PP Turangi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih menuju ke Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengan berjalan kaki;
  - Bahwa sesampainya di Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Turangie terdakwa mulai mencari brondolan di areal perkebunan tersebut dengan mengutip brondolan buah sawit PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate tersebut dengan menggunakan tangan dan selanjutnya memasukkan brondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik;
  - Bahwa berselang setengah jam , kemudian datanglah petugas security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yakni BENNY, MUHAMMAD SAFII dan SARNEN langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti  $\frac{1}{2}$  (setengah) goni plastik brondolan sawit seberat kurang lebih 5 kg (lima kilogram) ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;
  - Bahwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik brondolan sawit seberat 5 kg. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih menuju ke Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengan tujuan untuk mengambil brondolan;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yakni BENNY, MUHAMMAD SAFII dan SARNEN langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti  $\frac{1}{2}$  (setengah) goni plastik brondolan sawit seberat kurang lebih 5 kg (lima kilogram) ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;
- Bahwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa Sarapta Tarigan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2.Unsur** “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih menuju ke Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengan tujuan untuk mengambil berondolan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate yakni BENNY, MUHAMMAD SAFII dan SARNEN langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ½ (setengah) goni plastik brondolan sawit seberat kurang lebih 5 kg (lima kilogram) ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik brondolan sawit seberat 5 kg, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Perkebunan PT.PP Lonsom Tbk Turangie Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT PP LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

**Keadaan Yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SARAPTA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) goni plastik brondolan sawit seberat 5 kg;  
dikembalikan kepada PT PP LONSUM;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Stb